

Parkir Pasar Segiri Dialihkan ke Belakang



SUMBER :KORANKALTIM SABTU, 15/02/2025

SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berbenah dalam menata kawasan parkir di Pasar Segiri. Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy turun langsung ke lokasi bersama Dinas Perdagangan (Disdag) dan Dinas Perhubungan (Dishub) pada Jumat (14/2) kemarin pagi. Tinjauan ini kata Marnabas, menjadi bagian dari evaluasi tahap pertama parkir sebelum memasuki pengembangan tahap kedua.

"Saya diperintahkan Pak Wali Kota (Andi Harun, Red) untuk mengecek ruang parkir yang sudah selesai. Ini baru tahap awal, nanti ada tahap kedua untuk memperindah," kata Marnabas usai tinjauan.

"Saya minta Dishub dan konsultan perencana untuk kembali mengecek kondisi di lapangan. Data di atas kertas sering kali berbeda dengan realita," lanjutnya. Dalam tinjauan tersebut, ia menegaskan bahwa parkir di lorong tengah Pasar Segiri akan dialihkan sepenuhnya ke area baru. Tidak boleh ada lagi kendaraan yang parkir sembarangan di tengah pasar.

Sementara itu, target operasional parkir diharapkan rampung dalam dua bulan ke depan. Ia berharap Dishub bisa segera merencanakan sistemnya, termasuk marka dan kelengkapan lainnya. "Pemerintah tidak bisa

sekaligus membuat, mengawasi, dan mengelola. Itu tidak efektif. Kita hanya menetapkan aturan dan memastikan berjalan dengan baik," ujarnya.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebelumnya menarget kapasitas parkir di bagian belakang Pasar Segiri sebesar 70 persen untuk roda dua dan 30 persen untuk roda empat. Nantinya sistem pembayaran juga akan berbasis non-tunai untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Di lapangan, kendaraan masih terparkir sembarangan baik roda dua maupun roda empat, sehingga terjadi penyempitan badan jalan di jalur yang seharusnya dilewati untuk keluar pasar.

"Segmen parkir yang sebelumnya direncanakan sudah berubah. Sekarang tinggal menata marka agar tidak terjadi *over* kapasitas. Bisa saja kendaraan dipaksa masuk lebih banyak, tapi bagaimana keluar-masuknya? Itu yang harus diatur," kata Marnabas.

Ketika semua sudah siap, terkait dengan pengelolaan parkirnya, ia berharap bisa melibatkan masyarakat setempat. "Kalau sudah dikelola secara profesional, enak. Kita tidak sekadar mencari PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang penting parkirnya bisa berjalan maksimal," ungkapnya.

Selain persoalan parkir, Marnabas juga menyoroti potensi banjir akibat air pasang dan sampah yang terbawa arus sungai. Ia mengusulkan adanya pintu air seperti yang digunakan di Bendungan Benanga atau Universitas Mulawarman, lengkap dengan sistem alarm otomatis. "Jangan sampai di atas kertas disebut aman, tapi nyatanya terendam," tandasnya. **(ai/ht/mm)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Parkir Pasar Segiri Dialihkan ke Belakang, 15/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014) antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
2. Dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
- (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain pekerjaan umum dan penataan ruang, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah perhubungan.
3. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
- a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.

